



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM)**
Tempat lahir : Bangko
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 22 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Serumpun RT.020/RW.005 Kelurahan
Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten
Merangin.
Agama : Islam

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak memberi kuasa pada Penasihat Hukum ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.TPK/2021/PTJMB tanggal 17 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/PID.TPK/2021/PTJMB tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/PID.TPK/2021/PTJMB tanggal 17 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDS- 01/MERANGIN/12/2020 tanggal 04 Januari 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM)** selaku **Direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN**(berdasarkan Akta Pendirian CV. FIKO PUTRA MERANGIN. Nomor : 16. Tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris ASWANTO, S.H., M.Kn) **bersama-sama dengan AKMAL ZEN Bin ZAINAL** (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merangin nomor : 388/BKPSD/2017 tanggal 10 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Badan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Merangin sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan pakian dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin), **ISKANDAR,.Amkl Bin ALI NATAMARGA** (Selaku Ketua Pokja dalam Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Linmas pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/Seke-ULP/2018 Tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018), dan **ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR** [PS (pejabat sementara) Kanit Intelkam di Polsek Tabir Ulu Satuan Kerja Polres Merangin yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Merangin Nomor : KEP/06/IV/2017 tanggal 15 April 2017] (**ketiganya penuntutannya dilakukan secara terpisah**), pada hari senin tanggal 30 April 2018 (pendaftaran lelang) sampai dengan hari rabu tanggal 05 September 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian

Halaman 2 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut

- Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Merangin untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin dengan pagu anggaran per-stell sebesar Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan nilai total anggaran yaitu sebesar Rp.1.031.080.000,- (satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan item-item pengadaan pakaian linmas tersebut yaitu :
 - Baju Linmas sebanyak 1.730 pcs;
 - Sepatu Linmas sebanyak 1.730 pcs;
 - Kopel sebanyak 1.730 pcs;
 - Topi Linmas sebanyak 1.730 pcs;
 - Pentungan sebanyak 1.730 pcs;
- Bahwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018 sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas) kemudian menunjuk HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, HASANUDDIN Bin MUHAMAD NASIR sebagai Ketua PPHP (panitia penerima hasil pekerjaan), AHMADI Bin IBNU HAJAR sebagai Sekretaris PPHP dan KATEMIN Bin MISPAH sebagai Anggota PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor: 28 Tahun 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 tanggal 01 Maret 2018.

Halaman 3 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya AKMAL ZEN Bin ZAINAL menyampaikan kepada HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN dengan mengatakan ***“bahwa nanti yang akan melaksanakan pengadaan pakaian linmas tersebut adalah ACHIRUDDIN menggunakan CV.FIKO PUTRA MERANGIN milik SULI HANDOKO Bin SUKIR”*** dan AKMAL ZEN Bin ZAINAL memerintahkan saksi HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN untuk mengurus seluruh dokumen-dokumen pengadaan pakaian linmas lengkap tersebut serta berkoordinasi dengan pihak ULP (unit layanan pengadaan) Kabupaten Merangin dan juga ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR. Selanjutnya HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN (sekretaris pokja pada ULP Kabupaten Merangin), PARMIN Bin SOMO (ASN Kabupaten Merangin) melakukan pertemuan di tempat usaha Penjahit Remaja depan Kantor Bupati Kabupaten Merangin guna membahas persyaratan untuk pelelangan pengadaan pakaian linmas lengkap pada Satuan Polisi Pamong Praja. DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN menginformasikan bahwa untuk bisa ikut pelelangan nanti CV.FIKO PUTRA MERANGIN harus mempunyai sub bidang Konveksi/Penjahit yang disebutkan dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), karena itu nantinya SULI HANDOKO Bin SUKIR harus terlebih dahulu mengurus sub Bidang Konveksi didalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan harus mempunyai perusahaan pendukung karena CV.FIKO PUTRA MERANGIN bukan produsen besar melainkan hanya penyedia jasa saja. Dengan syarat tersebut CV.FIKO PUTRA MERANGIN akan dapat mengikuti lelang tersebut.
- Kemudian HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN, dan PARMIN Bin SOMO melakukan pertemuan kembali di tempat Penjahit Remaja membahas Spesifikasi pakaian linmas lengkap dan harga barang. ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR menyampaikan bahwa nanti pakaian linmas lengkap tersebut akan ia beli dari SYAHRIAL Bin SAYUR di Bandung yang dikenalnya dari WIRMANTO (Kabag Ops Polres Merangin tahun 2018). ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR lalu memerintahkan DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO untuk berangkat ke Bandung guna berkoordinasi mengenai Spesifikasi Pakaian Linmas dan Harga Pakaian Linmas. Guna kepentingan tersebut ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO.

Halaman 4 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO berangkat ke Bandung dan setelah sampai di Bandung, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO bertemu dengan SYAHRIAL Bin SAYUR di Toko milik SYAHRIAL Bin SAYUR yang menjual sepatu Cibaduyut, kemudian DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO dan SYAHRIAL Bin SAYUR membahas masalah harga pakaian linmas lengkap dan Spesifikasi pakaian linmas lengkap. SYAHRIAL Bin SAYUR kemudian memberikan Spesifikasi pakaian linmas dengan beberapa opsi harga yaitu anggaran pertama Rp.580.000.000,-/1730 stel, anggaran Rp.520.000.000,-/1730. DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN, PARMIN Bin SOMO dan SYAHRIAL Bin SAYUR kemudian membahas mengenai persyaratan untuk mengikuti lelang nantinya pihak ULP Kabupaten Merangin akan menambahkan persyaratan harus adanya perusahaan pendukung karena CV.FIKO PUTRA MERANGIN bukan produsen besar melainkan hanya penyedia jasa saja, namun karena SYAHRIAL Bin SAYUR tidak mempunyai Izin Usaha dan Profil Company maka SYAHRIAL Bin SAYUR memberikan Profil Company CV.MANJADDA WAJJADA tanpa sepengetahuan dari SUBARMAN Bin H. SUHAEMI selaku Direktur CV. MANJADDA WAJJADA kepada DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO sebagai kelengkapan syarat administrasi saja namun nantinya pakaian linmas tersebut tetap dibeli kepada SYAHRIAL Bin SAYUR dan untuk contoh pakaian linmasnya akan dikirim ke pada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR. Setelah ada kesepakatan DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO pulang ke Bangko.
- Selanjutnya HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO melakukan pertemuan kembali di tempat Penjahit Remajadan saat pertemuan tersebut DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO memberikan daftar harga dan Spesifikasi pakaian linmas dari SYAHRIAL Bin SAYUR kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR dan selanjutnya HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO membahas mengenai kapan akan dilakukannya pengumuman pelelangan dan siapa nanti yang akan melakukan pendaftaran lelang serta mengupload dan dokumen-dokumen karena dari HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO tidak ada

Halaman 5 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengerti mengenai IT/Komputer sehingga PARMIN Bin SOMO menyarankan untuk meminta bantuan RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL (ASN Staf Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin) untuk melakukan pendaftaran dan Penguploadan dokumen-dokumen pada saat lelang nantinya.

- Selanjutnya HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN, PARMIN Bin SOMO dan RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL melakukan pertemuan kembali di tempat Penjahit Remaja untuk memberitahukan kepada RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL bahwa ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR meminta bantuan untuk melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen-dokumen lelang pakaian linmas lengkap nantinya.
- Bahwa kemudian DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN menyusun Spesifikasi pakaian linmas dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk nantinya akan digunakan untuk permohonan pelelangan oleh AKMAL ZEN Bin ZAINAL yaitu sebagai berikut :

a. Spesifikasi Barang :

No	Nama barang	Volum e	Satuan	Spesifikasi	Merk
1.	Baju Linmas	1.730	Stel	<ul style="list-style-type: none">- Bahan kain Jenis American Drill;- Kemeja lengan panjang lengkap dengan atributnya;- Baju warna hijau dan celana panjang warna hijau;- Ukuran ALL size S/M/L/XL/Menyesuaikan permintaan;- Jumlah saku baju 2 buah bagian depan (saku luar) - Sebelah atas kanan dan kiri + tutup menggunakan kancing;	Tanpa Merk



				<ul style="list-style-type: none">- Saku celana samping kanan dan kiri untuk bagian depan (saku dalam);- Saku celana samping kanan dan kiri lutut (saku tempel);- Saku kanan dan kiri bagian belakang (saku tempel)	
2.	Sepatu Linmas	1.730	Stel	<ul style="list-style-type: none">- Bahan Kulit sintetis (motif kulit jeruk);- Warna hitam;- Size menyesuaikan;- Model Resleting;- Sol : Karet elastis anti slip+ jahit stik	Merk. ...
3.	Kopel	1.730	Buah	<ul style="list-style-type: none">- Bahan nilon kepala besi	Tanpa Merk
4.	Topi Linmas	1.730	Buah	<ul style="list-style-type: none">- Warna hijau dan bahan American Drill	Tanpa Merk
5.	Pentungan	1.730	Buah	<ul style="list-style-type: none">- Warna Hitam - Bahan karet - Model lurus	Tanpa Merk

b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No	Nama barang	Volum e	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	Baju Linmas	1.730	Stel	254.000	439.420.000
2.	Sepatu Linmas	1.730	Stel	240.000	415.200.000
3.	Kopel	1.730	Buah	41.000	70.930.000
4.	Topi Linmas	1.730	Buah	13.000	22.490.000
5.	Pentungan	1.730	Buah	42.000	72.660.000
	Jumlah				1.20.700.000
	Pembulata n				1.20.700.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya AKMAL ZEN Bin ZAINAL menetapkan Spesifikasi barang dan Daftar Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan mengajukan permohonan pelelangan dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 23 April 2018 dengan Surat Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 kepada Kepala ULP Kabupaten Merangin. Kepala ULP Kabupaten Merangin yaitu MASDIVIA SYIDRATA SAKTI, S.P menunjuk ISKANDAR,A.mkl Bin ALI NATAMARGA (sebagai Ketua POKJA), DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN (Sekretaris POKJA) dan IRZAN WAHYUNI, S.T. (Anggota POKJA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/Seke-ULP/2018 Tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin TA.2018. Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 kemudian membuat persyaratan yang diskriminatif (memberatkan kompetitor) terhadap peserta yang berasal dari luar Kabupaten Merangin untuk memenangkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN dalam proses lelang kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, yaitu harus memiliki/menyewa gudang di lokasi pekerjaan (Kabupaten Merangin).
- Bahwa dalam proses pelelangan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, hanya terdapat dua peserta lelang yang mengajukan penawaran harga, yakni CV. FIKO PUTRA MERANGIN dan CV. DELTA

KHARISMA tetapi Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 tetap melanjutkan proses pelelangan tersebut, padahal berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan langsung gagal apabila jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas.

Halaman 8 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan sengaja memenangkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN yang mengajukan penawaran senilai Rp. Rp1.010.493.000,00,- (satu milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) meskipun Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 mengetahui bahwa Surat penawaran yang dimasukkan oleh CV. FIKO PUTRA MERANGIN pada saat proses lelang melampirkan beberapa dokumen palsu dan atau yang sudah tidak berlaku lagi yaitu:

- 1) Surat Dukungan palsu dari Perusahaan CV Manjadda Wajada Sejahtera yang beralamat di Bandung. Direktur CV Manjadda Wajada Sejahtera;
- 2) Surat Perjanjian Sewa Gudang dan Bukti Pembayaran Sewa Gudang palsu atas nama Cik Kohar;
- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) milik perusahaan pendukung (CV Manjadda Wajada Sejahtera) sudah tidak berlaku lagi (masa berlaku 3 tahun sampai dengan tanggal 9 Mei 2015).
- 4) Sertifikat Uji Laboratorium bahan kain palsu.
- 5) Yang melakukan pendaftaran bukan lah direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN yaitu SULI HANDOKO Bin SUKIR melainkan RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL dengan cara SULI HANDOKO Bin SUKIR memberikan ID CV.FIKO PUTRA MERANGIN kepada RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL;

Bahkan Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 tidak meloloskan CV.DELTA KHARISMA

yang mengajukan penawaran yang jauh lebih rendah dari CV. FIKO PUTRA MERANGIN yakni senilai Rp.631.796.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) tidak melampirkan bukti kepemilikan /Sewa gudang yang dipersyaratkan;
- 2) alamat lokasi pemberi dukungan (pabrik) tidak jelas : pada peta lokasi pemberi dukungan (pabrik) tidak sinkron dengan alamat yang tertera dalam surat dukungan (Dalam surat dukungan yang tertera alamat jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyai Pasreh Jaya No.19 A Malang, sementara dalam peta lokasi tidak ditemukan alamat tersebut;

- 3) Brosur sepatu yang dilampirkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, spesifikasi sepatu yang dipersyaratkan memakai resleting sementara brosur yang dilampirkan tidak bersleting.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian nomor 050/01.b/SP-POL PP/2018 tanggal 15 Mei 2018, CV.FIKO PUTRA MERANGIN adalah pihak rekanan yang melaksanakan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.010.493.000,00,- (satu milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tersebut SULI HANDOKO Bin SUKIR memberitahukan kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR bahwa CV.FIKO PUTRA MERANGIN telah memenangkan lelang dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, selanjutnya ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR menghubungi SYAHRIAL Bin SAYUR untuk memesan pakaian Linmas lengkap tersebut dan pada tanggal 15 Mei 2018. ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR mengirimkan uang kepada SYAHRIAL Bin SAYUR atas nama pengirim AIRAF dengan setor tunai melalui teller BANK BRI Unit Kota Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 10: 15 Wib atas nama pengirim dengan setor tunai melalui teller BANK BRI Unit Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), pada tanggal 25 Mei 2018 Pukul 08:51 Wib atas nama pengirim AHIRUDIN dengan setor tunai melalui teller BANK BRI Unit kota Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2018 Pukul 14:16 Wib atas nama pengirim AHIRUDIN dengan setor tunai melalui teller BANK BRI Unit Merangin Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- Bahwa dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 telah dilakukan 2 (dua) tahap pencairan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Tahap pertama 30 % tanggal 31 Mei 2018 sebesar 303.147.900,- (tiga ratus tiga juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.271.455.165,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.31.692.735,- (tiga puluh satu

Halaman 10 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

- 2) Tahap kedua pencairan 100% pada tanggal 05 September 2018 yaitu sebesar Rp.707.345.100,- (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan yaitu sebesar Rp.633.395.385,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.73.949.715,- (tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada saat pencairan 30 % tanggal 31 Mei 2018 sebesar 303.147.900,- (tiga ratus tiga juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah) dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.271.455.165,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya SULI HANDOKO Bin SUKIR melakukan penarikan uang tersebut melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko pada tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.271.455.165,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan SULI HANDOKO Bin SUKIR langsung menyerahkan uang pembayaran pekerjaan tersebut kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR selanjutnya ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR mengirimkan uang kepada saksi SYAHRIAL Bin SAYUR guna pembayaran pembelian Pakaian Dinas Linmas tersebut dengan rincian transaksi yakni sebagai berikut :
 - 1) pada tanggal 12 Juni 2018 Pukul 11:16 Wib atas nama pengirim AIRAF NALIZA dengan nomor rekening Bank BRI 027501007615508 dengan melalui mesin CRM BANK BRI Unit Merangin Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
 - 2) pada tanggal 16 Agustus 2018 Pukul 20:59 Wib atas nama pengirim AIRAF NALIZA dengan nomor rekening Bank BRI 027501007615508 dengan melalui mesin ATM PRIMA yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
 - 3) pada tanggal 16 Agustus 2018 Pukul 21:01 Wib atas nama pengirim AIRAF NALIZA dengan nomor rekening Bank BRI 027501007615508 dengan melalui mesin ATM PRIMA yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- Bahwa kemudian pada saat pencairan 100 % pada tanggal 05 September 2018 yaitu sebesar Rp.707.345.100,- (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus empat

Halaman 11 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu seratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp.633.395.385,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) selanjutnya SULI HANDOKO Bin SUKIR melakukan penarikan melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko pada tanggal 05 September 2018 sebesar Rp.633.395.385,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan SULI HANDOKO Bin SUKIR menyerahkan seluruhnya kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR kemudian ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR memberikan kepada SULI HANDOKO Bin SUKIR sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai komisi karena telah meminjamkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN sebagai rekanan dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, dan kepada AKMAL ZEN Bin ZAINAL sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN.

- Bahwa barang-barang pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 tersebut disimpan di Gudang milik PARMIN Bin SOMO bukan di Gudang CIK KOHAR dengan biaya sewa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa perbuatan SULI HANDOKO Bin SUKIR selaku Direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN bersama-sama dengan AKMAL ZEN Bin ZAINAL, ISKANDAR, Amkl Bin ALI NATAMARGA dan ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Pada tahap penyusunan HPS

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pasal 66 ayat 7:

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a) *Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;*
- b) *Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*



- c) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - e) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - i) Norma indeks; dan/atau
 - j) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
- Bab II Huruf A 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - c) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - i) riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.

2) Pada tahap proses lelang

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 19 (1):
- Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
- b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - e) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 56 ayat 10:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.

- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Bab II Huruf A. Angka 5 Metode Penilaian Kualifikasi Huruf h.

Dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang:

- 1) bertujuan diskriminatif; dan*
- 2) menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia dari luar provinsi/kabupaten/kota/lokasi pengadaan.*

- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab VII Huruf B. Angka 1 Huruf h. Pembuktian Kualifikasi, angka 4):

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.

- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 118 ayat (1):

- 1. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:*

- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;*

- f. Dokumen Pengadaan Nomor 01/Pokja-LXXXVI-ULP/POL.PP/APBD/2018 tanggal 30 April 2018, pada bab III (Instruksi kepada peserta) bab IV .D angka 5, 6 dan 7:

- 5. hasil Uji lab dari badan Penelitian dan pengembangan Industri khusus untuk baju linmas.*
- 6. Memiliki gudang di lokasi pekerjaan dengan melampirkan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa.*

Halaman 14 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat pernyataan bersedia menunjukkan contoh produk jadi pada saat pembuktian kualifikasi dengan beragam ukuran masing-masing 1 buah eksemplar.
- g. Aturan yang dilanggar atas pembuktian prakualifikasi mendahului lelang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 57 ayat (2): *Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:*
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e. pembukaan Dokumen Penawaran;
 - f. evaluasi penawaran;
 - g. evaluasi kualifikasi;
 - h. pembuktian kualifikasi;
 - i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - j. penetapan pemenang;
 - k. pengumuman pemenang;
 - l. sanggahan;
 - m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

3) Pada tahap pelaksanaan pekerjaan

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 87 ayat (3):
Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.
- b. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 9:
- 9.1 *Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.*
 - 9.2 *Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.*

Halaman 15 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



- 9.3 *Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.*
- 9.4 *Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.*
- 9.5 *Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.*
- 9.6 *Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.*
- 9.7 *Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.*

4) Pada tahap penerimaan dan pemeriksaan barang

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 18 ayat (5):

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;*
- b) menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan*
- c) membuat dan menandatangani berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

- b. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf K:

Pemeriksaan dan Pengujian

- Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Mutu barang, spesifikasi barang dan jumlah barang;*
 - Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Merangin/Gudang yang disediakan oleh penyedia.*
- Akibat dari perbuatan terdakwa **SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM)** selaku **Direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN bersama-sama dengan AKMAL ZEN Bin ZAINAL, ISKANDAR, Amkl Bin ALI NATAMARGA dan ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 Nomor : SR-167/PW05/5/2020 tanggal 30 Juli 2020, dalam pengadaan pakaian linmas
- Halaman 16 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.400.340.550,- (empat ratus juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM)** selaku Direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN(berdasarkan Akta Pendirian CV. FIKO PUTRA MERANGIN. Nomor : 16. Tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris ASWANTO, S.H., M.Kn) **bersama-sama dengan AKMAL ZEN Bin ZAINAL** (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merangin nomor : 388/BKPSD/2017 tanggal 10 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Badan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Merangin sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan pakian dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin), **ISKANDAR,Amkl Bin ALI NATAMARGA** (Selaku Ketua Pokja dalam Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Linmas pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/Seke-ULP/2018 Tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018),dan**ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR** [PS (pejabat sementara) Kanit Intelkam di Polsek Tabir Ulu Satuan Kerja Polres Merangin yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Merangin Nomor : KEP/06/IV/2017 tanggal 15 April 2017] (**ketiganya penuntutannya dilakukan secara terpisah**),pada hari senin tanggal 30 April 2018(pendaftaran lelang) sampai dengan hari rabu tanggal 05 September 2018 atau setidaknya tidaknyapada tahun 2018 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Halaman 17 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin, Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“**mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** ”dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;

- Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Merangin untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin dengan pagu anggaran per-stell sebesar Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan nilai total anggaran yaitu sebesar Rp.1.031.080.000,- (satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan item-item pengadaan pakaian linmas tersebut yaitu :

1. Baju Linmas sebanyak 1.730 pcs;
2. Sepatu Linmas sebanyak 1.730 pcs;
3. Kopel sebanyak 1.730 pcs;

4. Topi Linmas sebanyak 1.730 pcs;

5. Pentungan sebanyak 1.730 pcs;

- Bahwa setelah adanya DIPA pengadaan pakaian linmas lengkap tersebut selanjutnya ACHIRUDDIN menemui terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM) selaku Direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN untuk meminjam CV.FIKO PUTRA MERANGIN sebagai sarana untuk mengikuti pelelangan dalam kegiatan pengadaan pakaian Dinas Linmas Lengkap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 dan SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM) menyetujui untuk meminjamkan CV.FIKO

Halaman 18 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA MERANGIN kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR sebagai sarana untuk mengikuti pelelangan dalam kegiatan pengadaan pakaian Dinas Linmas Lengkap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 karena antara SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM) dan ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR sudah lama kenal kemudian AKMAL ZEN Bin ZAINAL (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018 sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan pengadaan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas) menunjuk HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dan AKMAL ZEN Bin ZAINAL menunjuk HASANUDDIN Bin MUHAMAD NASIR sebagai Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) , AHMADI Bin IBNU HAJAR sebagai Sekretaris PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dan KATEMIN Bin MISPAH sebagai Anggota PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor: 28 Tahun 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 tanggal 01 Maret 2018.

- Selanjutnya AKMAL ZEN Bin ZAINAL menyampaikan kepada HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN dengan mengatakan ***“bahwa nanti yang akan melaksanakan pengadaan pakaian linmas tersebut adalah ACHIRUDDIN menggunakan CV.FIKO PUTRA MERANGIN milik SULI HANDOKO Bin SUKIR”*** dan AKMAL ZEN Bin ZAINAL memerintahkan HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN untuk mengurus seluruh dokumen-dokumen pengadaan pakaian

linmas lengkap tersebut serta berkoordinasi dengan pihak ULP (unit layanan pengadaan) Kabupaten Merangin dan juga ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR. Selanjutnya HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN (sekretaris pokja pada ULP Kabupaten Merangin), PARMIN Bin SOMO (ASN Kabupaten Merangin) melakukan pertemuan di tempat usaha Penjahit Remaja depan Kantor Bupati Kabupaten Merangin guna membahas persyaratan untuk pelelangan pengadaan pakaian linmas lengkap pada Satuan Polisi Pamong Praja. DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN menginformasikan bahwa untuk bisa ikut pelelangan nanti CV.FIKO PUTRA

Halaman 19 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERANGIN harus mempunyai sub bidang Konveksi/Penjahit yang disebutkan dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), karena itu nantinya SULI HANDOKO Bin SUKIR harus terlebih dahulu mengurus sub Bidang Konveksi didalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan harus mempunyai perusahaan pendukung karena CV.FIKO PUTRA MERANGIN bukan produsen besar melainkan hanya penyedia jasa saja. Dengan syarat tersebut CV.FIKO PUTRA MERANGIN akan dapat mengikuti lelang tersebut.

- Kemudian HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO BIN SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN, dan PARMIN Bin SOMO melakukan pertemuan kembali di tempat Penjahit Remaja membahas Spesifikasi pakaian linmas lengkap dan harga barang, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR menyampaikan bahwa nanti pakaian linmas lengkap tersebut akan ia beli dari SYAHRIAL Bin SAYUR di Bandung yang dikenalnya dari WIRMANTO (Kabag Ops Polres Merangin tahun 2018). ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR lalu memerintahkan DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO untuk berangkat ke Bandung guna berkoordinasi mengenai Spesifikasi Pakaian Linmas dan Harga Pakaian Linmas. Guna kepentingan tersebut ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO.

- Selanjutnya DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO berangkat ke Bandung dan setelah sampai di Bandung, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO bertemu dengan SYAHRIAL Bin SAYUR di Toko milik SYAHRIAL Bin SAYUR yang menjual sepatu Cibaduyut, kemudian DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO dan SYAHRIAL Bin SAYUR membahas masalah harga

pakaian linmas lengkap dan Spesifikasi pakaian linmas lengkap. SYAHRIAL Bin SAYUR kemudian memberikan Spesifikasi pakaian linmas dengan beberapa opsi harga yaitu anggaran pertama Rp.580.000.000,-/1730 stell, anggaran Rp.520.000.000,-/1730. DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN, PARMIN Bin SOMO dan SYAHRIAL Bin SAYUR kemudian membahas mengenai persyaratan untuk mengikuti lelang nantinya pihak ULP Kabupaten Merangin akan menambahkan persyaratan harus adanya perusahaan pendukung karena CV.FIKO PUTRA MERANGIN bukan produsen besar melainkan hanya penyedia jasa saja, namun karena SYAHRIAL Bin SAYUR tidak mempunyai Izin Usaha dan Profil Company

Halaman 20 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka SYAHRIAL Bin SAYUR memberikan Profil Company CV.MANJADDA WAJJADA tanpa sepengetahuan dari SUBARMAN Bin H. SUHAEMI selaku Direktur CV. MANJADDA WAJJADA Kepada DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO sebagai kelengkapan syarat administrasi saja namun nantinya pakaian linmas tersebut tetap dibeli kepada SYAHRIAL Bin SAYUR dan untuk contoh pakaian linmasnya akan dikirim ke pada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR. Setelah ada kesepakatan DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO pulang ke Bangko.

- Selanjutnya HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO melakukan pertemuan kembali di tempat Penjahit Remajadan saat pertemuan tersebut DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO memberikan daftar harga dan Spesifikasi pakaian linmas dari SYAHRIAL Bin SAYUR kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR dan selanjutnya HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO membahas mengenai kapan akan dilakukannya pengumuman pelelangan dan siapa nanti yang akan melakukan pendaftaran lelang serta mengupload dan dokumen-dokumen karena dari HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan PARMIN Bin SOMO tidak ada yang mengerti mengenai IT/Komputer sehingga PARMIN Bin SOMO menyarankan untuk meminta bantuan RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL (ASN Staf Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin) untuk melakukan pendaftaran dan Penguploadan dokumen-dokumen pada saat lelang nantinya.
- Selanjutnya HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO Bin SUKIR, DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN, PARMIN Bin SOMO dan RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL melakukan pertemuan kembali di tempat Penjahit Remaja untuk memberitahukan kepada RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL bahwa ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR meminta bantuan untuk melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen-dokumen lelang pakaian linmas lengkap nantinya.
- Bahwa kemudian DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN menyusun Spesifikasi pakaian linmas dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk nantinya

Halaman 21 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk permohonan pevelangan oleh AKMAL ZEN Bin ZAINAL
yaitu sebagai berikut :

a. Spesifikasi Barang :

No	Nama barang	Volum e	Satuan	Spesifikasi	Merk
1.	Baju Linmas	1.730	Stel	<ul style="list-style-type: none">- Bahan kain Jenis American Drill;- Kemeja lengan panjang lengkap dengan atributnya;- Baju warna hijau dan celana panjang warna hijau;- Ukuran ALL size S/M/L/XL/Menyesuaikan permintaan;- Jumlah saku baju 2 buah bagian depan (saku luar) - Sebelah atas kanan dan kiri + tutup menggunakan kancing;- Saku celana samping kanan dan kiri untuk bagian depan (saku dalam);- Saku celana samping kanan dan kiri lutut (saku tempel);- Saku kanan dan kiri bagian belakang (saku tempel)	Tanpa Merk
2.	Sepatu Linmas	1.730	Stel	<ul style="list-style-type: none">- Bahan Kulit sintetis (motif kulit jeruk);- Warna hitam;- Size menyesuaikan;- Model Resleting;- Sol : Karet elastis anti	Merk...

Halaman 22 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				slip+ jahit stik	
3.	Kopel	1.730	Buah	- Bahan nilon kepala besi	Tanpa Merk
4.	Topi Linmas	1.730	Buah	- Warna hijau dan bahan American Drill	Tanpa Merk
5.	Pentungan	1.730	Buah	- Warna Hitam - Bahan karet - Model lurus	Tanpa Merk

b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No	Nama barang	Volum e	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	Baju Linmas	1.730	Stel	254.000	439.420.000
2.	Sepatu Linmas	1.730	Stel	240.000	415.200.000
3.	Kopel	1.730	Buah	41.000	70.930.000
4.	Topi Linmas	1.730	Buah	13.000	22.490.000
5.	Pentungan	1.730	Buah	42.000	72.660.000
	Jumlah				1.20.700.000
	Pembulata n				1.20.700.000

- selanjutnya AKMAL ZEN Bin ZAINAL menetapkan Spesifikasi barang dan Daftar Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN dan mengajukan permohonan pelelangan dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 23 April 2018 dengan Surat Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 kepada Kepala ULP Kabupaten Merangin. Kepala ULP Kabupaten Merangin yaitu MASDIVIA SYIDRATA SAKTI, S.P menunjuk ISKANDAR, A. mkl Bin ALI NATAMARGA (sebagai Ketua POKJA), DRIYOS BUDAYA Bin ABDUL RAHMAN (Sekretaris POKJA) dan IRZAN WAHYUNI, S.T. (Anggota POKJA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/Seke-ULP/2018 Tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja

Halaman 23 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin TA.2018. Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 kemudian membuat persyaratan yang diskriminatif (memberatkan kompetitor) terhadap peserta yang berasal dari luar Kabupaten Merangin untuk memenangkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN dalam proses lelang kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, yaitu harus memiliki/menyewa gudang di lokasi pekerjaan (Kabupaten Merangin).

- Bahwa dalam proses pelelangan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, hanya terdapat dua peserta lelang yang mengajukan penawaran harga, yakni CV. FIKO PUTRA MERANGIN dan CV. DELTA KHARISMA tetapi Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 tetap melanjutkan proses pelelangan tersebut, padahal berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan langsung gagal apabila jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas.
- Bahwa selanjutnya Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan sengaja memenangkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN yang mengajukan penawaran senilai Rp. Rp1.010.493.000,00,- (satu milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) meskipun Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 mengetahui bahwa Surat penawaran yang dimasukkan oleh CV. FIKO PUTRA MERANGIN pada saat proses lelang melampirkan beberapa dokumen palsu dan atau yang sudah tidak berlaku lagi yaitu:
 - 1) Surat Dukungan palsu dari Perusahaan CV Manjadda Wajada Sejahtera yang beralamat di Bandung. Direktur CV Manjadda Wajada Sejahtera;
 - 2) Surat Perjanjian Sewa Gudang dan Bukti Pembayaran Sewa Gudang palsu atas nama Cik Kohar;

Halaman 24 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) milik perusahaan pendukung (CV Manjadda Wajada Sejahtera) sudah tidak berlaku lagi (masa berlaku 3 tahun sampai dengan tanggal 9 Mei 2015).
- 4) Sertifikat Uji Laboratorium bahan kain palsu.
- 5) Yang melakukan pendaftaran bukan lah direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN yaitu SULI HANDOKO Bin SUKIR melainkan RIDI SAPUTRABin MUSMARIZAL dengan cara SULI HANDOKO Bin SUKIR memberikan ID CV.FIKO PUTRA MERANGIN kepada RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL;

Bahkan Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 tidak meloloskan CV.DELTA KHARISMA yang mengajukan penawaran yang jauh lebih rendah dari CV. FIKO PUTRA MERANGIN yakni senilai Rp.631.796.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) tidak melampirkan bukti kepemilikan /Sewa gudang yang dipersyaratkan;
 - 2) alamat lokasi pemberi dukungan (pabrik) tidak jelas : pada peta lokasi pemberi dukungan (pabrik) tidak sinkron dengan alamat yang tertera dalam surat dukungan (Dalam surat dukungan yang tertera alamat jalan Kyai Pasreh Jaya No.19 A Malang, sementara dalam peta lokasi tidak ditemukan alamat tersebut;
 - 3) Brosur sepatu yang dilampirkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, spesifikasi sepatu yang dipersyaratkan memakai resleting sementara brosur yang dilampirkan tidak bersleting.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian nomor 050/01.b/SP-POL PP/2018 tanggal 15 Mei 2018, CV.FIKO PUTRA MERANGIN adalah pihak rekanan yang melaksanakan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.010.493.000,00,- (satu milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tersebut SULI HANDOKO Bin SUKIR memberitahukan kepada ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR bahwa CV.FIKO PUTRA MERANGIN telah memenangkan lelang dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, selanjutnya ACHIRUDDINBinABDUL AZIZ MASHUR menghubungi SYAHRIAL Bin

Halaman 25 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUR untuk memesan pakaian Linmas lengkap tersebut dan pada tanggal 15 Mei 2018. ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR mengirimkan uang kepada SYAHRIAL Bin SAYUR Ratas nama pengirim AIRAF dengan setoran tunai melalui teller BANK BRI Unit Kota Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 10: 15 Wib atas nama pengirim dengan setoran tunai melalui teller BANK BRI Unit Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), pada tanggal 25 Mei 2018 Pukul 08:51 Wib atas nama pengirim AHIRUDIN dengan setoran tunai melalui teller BANK BRI Unit kota Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2018 Pukul 14:16 Wib atas nama pengirim AHIRUDIN dengan setoran tunai melalui teller BANK BRI Unit Merangin Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

- Bahwa dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 telah dilakukan 2 (dua) tahap pencairan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Tahap pertama 30 % tanggal 31 Mei 2018 sebesar 303.147.900,- (tiga ratus tiga juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.271.455.165,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.31.692.735,- (tiga puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
 - 2) Tahap kedua pencairan 100% pada tanggal 05 September 2018 yaitu sebesar Rp.707.345.100,- (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan yaitu sebesar Rp.633.395.385,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.73.949.715,- (tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada saat pencairan 30 % tanggal 31 Mei 2018 sebesar 303.147.900,- (tiga ratus tiga juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah) dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.271.455.165,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya SULI HANDOKO Bin SUKIR melakukan penarikan uang tersebut melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko pada tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.271.455.165,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus

Halaman 26 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan SULI HANDOKO Bin SUKIR langsung menyerahkan uang pembayaran pekerjaan tersebut kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR selanjutnya ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR mengirimkan uang kepada saksi SYAHRIAL Bin SAYUR guna pembayaran pembelian Pakaian Dinas Linmas tersebut dengan rincian transaksi yakni sebagai berikut :

- 1) pada tanggal 12 Juni 2018 Pukul 11:16 Wib atas nama pengirim AIRAF NALIZA dengan nomor rekening Bank BRI 027501007615508 dengan melalui mesin CRM BANK BRI Unit Merangin Cabang Bangko yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
 - 2) pada tanggal 16 Agustus 2018 Pukul 20:59 Wib atas nama pengirim AIRAF NALIZA dengan nomor rekening Bank BRI 027501007615508 dengan melalui mesin ATM PRIMA yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
 - 3) pada tanggal 16 Agustus 2018 Pukul 21:01 Wib atas nama pengirim AIRAF NALIZA dengan nomor rekening Bank BRI 027501007615508 dengan melalui mesin ATM PRIMA yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- Bahwa kemudian pada saat pencairan 100 % pada tanggal 05 September 2018 yaitu sebesar Rp.707.345.100,- (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp.633.395.385,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) selanjutnya SULI HANDOKO Bin SUKIR melakukan penarikan melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko pada tanggal 05 September 2018 sebesar Rp.633.395.385,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan SULI HANDOKO Bin SUKIR menyerahkan seluruhnya kepada ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR kemudian saksi ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR memberikan kepada terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai komisi karena telah meminjamkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN sebagai rekanan dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, dan kepada saksi AKMAL ZEN Bin ZAINAL sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui saksi HOLIDI, S.Sy Bin THAMRIN.

Halaman 27 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 tersebut disimpan di Gudang milik PARMIN Bin SOMO bukan di Gudang CIK KOHAR dengan biaya sewa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR selaku Direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN bersama-sama dengan AKMAL ZEN Bin ZAINAL, ISKANDAR,.Amkl Bin ALI NATAMARGA dan ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Pada tahap penyusunan HPS

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pasal 66 ayat 7:
Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - e) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - i) Norma indeks; dan/atau
 - j) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 28 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- Bab II Huruf A 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

c) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

i) riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.

2) Pada tahap proses lelang

a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 19 (1):

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

e) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 56 ayat 10:

ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.

c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Bab II Huruf A. Angka 5 Metode Penilaian Kualifikasi Huruf h.

Dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang:

1) bertujuan diskriminatif; dan

2) menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia dari luar provinsi/kabupatenkota/lokasi pengadaan.

d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab VII Huruf B. Angka 1 Huruf h. Pembuktian Kualifikasi, angka 4):

Halaman 29 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.

e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 118 ayat (1):

1. *Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:*

c. *membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;*

f. Dokumen Pengadaan Nomor 01/Pokja-LXXXVI-ULP/POL.PP/APBD/2018 tanggal 30 April 2018, pada bab III (Instruksi kepada peserta) bab IV .D angka 5, 6 dan 7:

5. *hasil Uji lab dari badan Penelitian dan pengembangan Industri khusus untuk baju linmas.*

6. *Memiliki gudang di lokasi pekerjaan dengan melampirkan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa.*

7. *Surat pernyataan bersedia menunjukkan contoh produk jadi pada saat pembuktian kualifikasi dengan beragam ukuran masing-masing 1 buah eksemplar.*

g. Aturan yang dilanggar atas pembuktian prakualifikasi mendahului lelang.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 57 ayat (2):*Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:*

a. *pengumuman;*

b. *pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;*

c. *pemberian penjelasan;*

d. *pemasukan Dokumen Penawaran;*

e. *pembukaan Dokumen Penawaran;*

f. *evaluasi penawaran;*

g. *evaluasi kualifikasi;*

h. *pembuktian kualifikasi;*

Halaman 30 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- j. penetapan pemenang;
- k. pengumuman pemenang;
- l. sanggahan;
- m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
- n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

3) Pada tahap pelaksanaan pekerjaan

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 87 ayat (3):

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

- b. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 9:

9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.

9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.

9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

9.4 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.

9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

9.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

9.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

4) Pada tahap penerimaan dan pemeriksaan barang

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 18 ayat (5):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;*
- b) menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan*
- c) membuat dan menandatangani berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

b. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf K:

Pemeriksaan dan Pengujian

- Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Mutu barang, spesifikasi barang dan jumlah barang;*
- Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Merangin/Gudang yang disediakan oleh penyedia.*

- Akibat dari perbuatan terdakwa **SULI HANDOKO Bin SUKIR (ALM)** selaku **Direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN** bersama-sama dengan **AKMAL ZEN Bin ZAINAL, ISKANDAR, Amkl Bin ALI NATAMARGA dan ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 Nomor : SR-167/PW05/5/2020 tanggal 30 Juli 2020, dalam pengadaan pakaian linmas tersebut *menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.400.340.550,- (empat ratus juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).*

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan Nomor : PDS-01/MERANGIN/12/2020 tanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar terdakwa di tahan dan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila Terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 388/BKPSDMD/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang pengangkatan Akmal Zen sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;
 3. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor : 28 Tahun 2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;
 4. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Merangin Nomor : 781 / BPKAD / Halaman 33 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;
5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Antar Pengguna Anggaran (PA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dengan CV. Fiko Putra Merangin No. Kontrak : 050/01.b/SP-POL PP /2018 tanggal 15 Mei 2018;
 6. 1 (satu) lembar Keterangan Spesifikasi Barang dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas tanggal 20 April 2018;
 7. 1 (satu) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor : 050/01/SDA / POL PP/ 2018 dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas tanggal 20 April 2018;
 8. 1 (satu) lembar Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas tanggal 20 April 2018;
 9. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 300/132/BASTB/Satpol.PP/2018 tanggal 25 Juni 2018;
 10. 1 (satu) lembar Surat Satuan Polisi Pamong Praja kepada Saudara Camat dalam Kab. Merangin dan Saudara Kepala Desa Se-Kabupaten Merangin Nomor : 800/131/Satpol.PP/2018 tanggal 22 Juni 2018 perihal Apel Siaga & Penyerahan Atribut Satlinmas TPS;
 11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 839/264/POL-PP/2018 tanggal 25 Juni 2018 kepada HOLIDI, S.Sy untuk melaksanakan Dinas dalam rangka pendistribusian pakaian/atribut Linmas TPS di Kantor Bupati Merangin;
 12. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.05 01 24 01 5 2 dengan Sumber Dana Alokasi Umum;
 13. 1 (satu) lembar Data Ukuran Pakaian dan Sepatu Sat Linmas Untuk Kegiatan PAM TPS PILKADA 2018;
 14. 1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPD Jambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914;
 15. 1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin II Ke BPD Jambi tanggal 06 September 2018 Kode Billing : 018090114009811;
 16. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala Sub Bagian Program Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/01.C/SPMK/POL PP/2018 tanggal 15 Mei 2018;
 18. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Halaman 34 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah.

19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana dari BPKAD kepada Suli Handoko termin ke I dengan Nomor Rekening 401224505 PT. Bank Jambi Cabang Bangko, No. SPM : 0015/SPM-LSBJ/1.05.1.1/Pol.PP/2018 SKPD : Satpol PP Tanggal 31 Mei 2018, Untuk keperluan : Pembayaran uang muka 30% Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas sebanyak 1730 stel berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No : 050.01.6/SP-POL.PP/2018 tanggal 15 Mei 2018, sejumlah Rp.271.455.165,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima seratus enam puluh lima rupiah);
20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana dari BPKAD kepada Suli Handoko termin ke II dengan Nomor Rekening 401224505 PT. Bank Jambi Cabang Bangko, No. SPM : 0031/SPM-LSBJ/1.1/Pol.PP/2018 SKPD : Satpol PP Tanggal 05 September 2018, Untuk keperluan : Pembayaran uang muka 100% Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas sebanyak 1730 stel berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No : 050.01.6/SP-POL.PP/2018 tanggal 15 Mei 2018 sejumlah Rp.633.395.385,00 (enam ratus tiga puluh tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
21. 1 (satu) Lembar Surat Satuan Polisi Pamong Praja kepada sdr. Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;
22. 1 (satu) lembar Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Merangin kepada Kasat Pol PP Kabupaten Merangin Nomor : 050/14/Sekre-ULP/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal Kelengkapan Bahan untuk Proses Lelang Barang/Jasa yang ditandatangani Kepala ULP MASDIVIA SYIDRATA SAKTI, SP;
23. Berita Acara Survei Barang Nomor : /POL PP/DAU/2018 Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas dengan Lokasi Survei Barang LINGGO SHOES dan GALERI 99 di Bandung;
24. 1 (satu) bundel Daftar Harga Hasil Survei Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;
25. 1 (satu) lembar Surat Kelurahan Dusun Bangko kepada Bapak Kasat POL-PP Merangin Nomor : 145/65/Trantib/208 tanggal 25 Juni 2018 Perihal Mohon Penambahan Pakaian Personil Linmas;
26. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 780/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan

Halaman 35 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2017.

27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Satpol PP Kab. Merangin kepada Kabag. Pembangunan dan ULP Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permintaan Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;
Dikembalikan kepada SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN melalui saksi Drs.SHOBRAINI,ME Bin HUSIN BIDIN (Selaku Kasat POL PP Kabupaten Merangin);
28. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/SEKRE-ULP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin TA.2018 atas nama Iskandar. AMKL sebagai Ketua Pokja, Driyos Budaya,A.Md sebagai Sekretaris Pokja, dan Irzan Wahyudi, ST sebagai anggota Pokja;
29. 1 (satu) bundel Surat ULP Kab. Merangin kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satpol PP Kab. Merangin Nomor : 147/SEKRE-ULP-III/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani Kepala ULP Masdivia Sydrata Sakti, SP;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Satpol PP Kab. Merangin kepada Kabag. Pembangunan dan ULP Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permintaan Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01/POKJA LXXVI~ULP.PP/APBD/2018 Tanggal 30 April 2018;
Dikembalikan kepada UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MERANGIN melalui saksi MASDIVIA SYIDRATA SAKTI, S.P. (selaku Kepala UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MERANGIN);
32. Buku Register Permohonan SIUP SITU TDP;
33. Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Fiko Putra Merangin Nomor : 98/PK/IV/DPMPSTSP-TK/2018 tanggal 05 April 2018;
Dikembalikan kepada DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN melalui JANGCIK MOHZA Bin MUHAMMAD ZAINI SYARIF (selaku KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN);

Halaman 36 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Rekening Koran Asli Bank 9 Jambi Cabang Bangko Periode Transaksi 5 September 2018 s.d. 29 September 2018 Nomor Rekening 401224505 an. CV. Fiko Putra Merangin;
35. Rekening Koran Asli Bank 9 Jambi Cabang Bangko Periode Transaksi 17 Mei 2018 s.d. 31 Mei 2018 Nomor Rekening 401224505 an. CV. Fiko Putra Merangin;
Dikembalikan kepada terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR
36. Rekening Koran PT. Bank BRI Unit Cibaduyut Bandung Kopo No. Rekening 023355537 an. SYAHRIAL Periode Transaksi 1 Mei 2018 s.d. 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi SYAHRIAL Bin SAYUR

37. 1 (satu) Stel Seragam Linmas Lengkap atas nama SHOKIBUL ULUM yang terdiri dari :

- 1 (satu) Buah Tongkat Hansip Karet Lurus;
- 1 (satu) Pasang Sepatu (Berseleting) merk TNI-AD;
- 1 (satu) Buah Kopel;
- 1 (satu) Buah Topi Linmas.

Dikembalikan kepada saksi SHOKIBUL ULUM

38. 1 (satu) Stel Seragam Linmas Lengkap atas nama SUGIANTO yang terdiri dari :

- 1 (satu) Buah Tongkat Hansip Karet Lurus
- 1 (satu) Pasang Sepatu (Berseleting) merk TNI-AD;
- 1 (satu) Buah Kopel;
- 1 (satu) Buah Topi Linmas.

Dikembalikan kepada saksi SUGIANTO Bin SUWANDI

5. Menetapkan uang titipan dari terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara yang akan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 April 2021 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 37 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diperhitungkan dengan telah adanya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa dan dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Merangin sebagai uang pengganti;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 388/BKPSDMD/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang pengangkatan Akmal Zen sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;
 3. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor : 28 Tahun 2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Halaman 38 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merangin Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Merangin Nomor : 781 / BPKAD / 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;
 5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Antar Pengguna Anggaran (PA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dengan CV. Fiko Putra Merangin No. Kontrak : 050/01.b/SP-POL PP /2018 tanggal 15 Mei 2018;
 6. 1 (satu) lembar Keterangan Spesifikasi Barang dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas tanggal 20 April 2018;
 7. 1 (satu) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor : 050/01/SDA / POL PP/ 2018 dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas tanggal 20 April 2018;
 8. 1 (satu) lembar Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas tanggal 20 April 2018;
 9. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 300/132/BASTB/Satpol.PP/2018 tanggal 25 Juni 2018;
 10. 1 (satu) lembar Surat Satuan Polisi Pamong Praja kepada Saudara Camat dalam Kab. Merangin dan Saudara Kepala Desa Se-Kabupaten Merangin Nomor : 800/131/Satpol.PP/2018 tanggal 22 Juni 2018 perihal Apel Siaga & Penyerahan Atribut Satlinmas TPS;
 11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 839/264/POL-PP/2018 tanggal 25 Juni 2018 kepada HOLIDI, S.Sy untuk melaksanakan Dinas dalam rangka pendistribusian pakaian/atribut Linmas TPS di Kantor Bupati Merangin;
 12. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.05 01 24 01 5 2 dengan Sumber Dana Alokasi Umum;
 13. 1 (satu) lembar Data Ukuran Pakaian dan Sepatu Sat Linmas Untuk Kegiatan PAM TPS PILKADA 2018;
 14. 1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPD Jambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914;
 15. 1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin II Ke BPD Jambi tanggal 06 September 2018 Kode Billing : 018090114009811;
 16. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala Sub Bagian Program Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/01.C/SPMK/POL PP/2018 tanggal 15 Mei 2018;
 18. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Halaman 39 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana dari BPKAD kepada Suli Handoko termin ke I dengan Nomor Rekening 401224505 PT. Bank Jambi Cabang Bangko, No. SPM : 0015/SPM-LSBJ/1.05.1.1/Pol.PP/2018 SKPD : Satpol PP Tanggal 31 Mei 2018, Untuk keperluan : Pembayaran uang muka 30% Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas sebanyak 1730 stel berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No : 050.01.6/SP-POL.PP/2018 tanggal 15 Mei 2018, sejumlah Rp.271.455.165,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima seratus enam puluh lima rupiah);
 20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana dari BPKAD kepada Suli Handoko termin ke II dengan Nomor Rekening 401224505 PT. Bank Jambi Cabang Bangko, No. SPM : 0031/SPM-LSBJ/1.1/Pol.PP/2018 SKPD : Satpol PP Tanggal 05 September 2018, Untuk keperluan : Pembayaran uang muka 100% Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas sebanyak 1730 stel berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No : 050.01.6/SP-POL.PP/2018 tanggal 15 Mei 2018 sejumlah Rp.633.395.385,00 (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
 21. 1 (satu) Lembar Surat Satuan Polisi Pamong Praja kepada sdr. Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;
 22. 1 (satu) lembar Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Merangin kepada Kasat Pol PP Kabupaten Merangin Nomor : 050/14/Sekre-ULP/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal Kelengkapan Bahan untuk Proses Lelang Barang/Jasa yang ditandatangani Kepala ULP MASDIVIA SYIDRATA SAKTI, SP;
 23. Berita Acara Survei Barang Nomor : /POL PP/DAU/2018 Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas dengan Lokasi Survei Barang LINGGO SHOES dan GALERI 99 di Bandung;
 24. 1 (satu) bundel Daftar Harga Hasil Survei Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;
 25. 1 (satu) lembar Surat Kelurahan Dusun Bangko kepada Bapak Kasat POL-PP Merangin Nomor : 145/65/Trantib/208 tanggal 25 Juni 2018 Perihal Mohon Penambahan Pakaian Personil Linmas;
 26. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 780/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2017.
 27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Satpol PP Kab. Merangin kepada Kabag. Pembangunan dan ULP Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL

Halaman 40 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permintaan Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;
Dikembalikan kepada SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN melalui saksi Drs.SHOBRAINI,.ME Bin HUSIN BIDIN (Selaku Kasat POL PP Kabupaten Merangin).

28. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/SEKRE-ULP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin TA.2018 atas nama Iskandar. AMKL sebagai Ketua Pokja, Driyos Budaya,A.Md sebagai Sekretaris Pokja, dan Irzan Wahyudi, ST sebagai anggota Pokja;
29. 1 (satu) bundel Surat ULP Kab. Merangin kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satpol PP Kab. Merangin Nomor : 147/SEKRE-ULP-III/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani Kepala ULP Masdivia Sydrata Sakti, SP;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Satpol PP Kab. Merangin kepada Kabag. Pembangunan dan ULP Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permintaan Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01/POKJA LXXVI~ULP.PP/APBD/2018 Tanggal 30 April 2018;

Dikembalikan kepada UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MERANGIN melalui saksi MASDIVIA SYIDRATA SAKTI,.S.P. (selaku Kepala UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MERANGIN).

32. Buku Register Permohonan SIUP SITU TDP;
33. Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Fiko Putra Merangin Nomor : 98/PK/IV/DPMPTSP-TK/2018 tanggal 05 April 2018;
Dikembalikan kepada DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN melalui JANGCIK MOHZA Bin MUHAMMAD ZAINI SYARIF (selaku KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN).
34. Rekening Koran Asli Bank 9 Jambi Cabang Bangko Periode Transaksi 5 September 2018 s.d. 29 September 2018 Nomor Rekening 401224505 an. CV. Fiko Putra Merangin;
35. Rekening Koran Asli Bank 9 Jambi Cabang Bangko Periode Transaksi 17 Mei 2018 s.d. 31 Mei 2018 Nomor Rekening 401224505 an. CV.

Halaman 41 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiko Putra Merangin;

Dikembalikan kepada terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR.

36. Rekening Koran PT. Bank BRI Unit Cibaduyut Bandung Kopo No.

Rekening 023355537 an. SYAHRIAL Periode Transaksi 1 Mei 2018

s.d. 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi SYAHRIAL Bin SAYUR.

37. 1 (satu) Stel Seragam Linmas Lengkap atas nama SHOKIBUL ULUM

yang terdiri dari :

- 1 (satu) Buah Tongkat Hansip Karet Lurus;
- 1 (satu) Pasang Sepatu (Berseleting) merk TNI-AD;
- 1 (satu) Buah Kopel;
- 1 (satu) Buah Topi Linmas.

Dikembalikan kepada saksi SHOKIBUL ULUM.

38. 1 (satu) Stel Seragam Linmas Lengkap atas nama SUGIANTO yang

terdiri dari :

- 1 (satu) Buah Tongkat Hansip Karet Lurus
- 1 (satu) Pasang Sepatu (Berseleting) merk TNI-AD;
- 1 (satu) Buah Kopel;
- 1 (satu) Buah Topi Linmas.

Dikembalikan kepada saksi SUGIANTO Bin SUWANDI.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 21 April 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 April 2021 dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2021, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 10 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut :

I. Adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara

Bahwa Majelis Hakim Jurex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1), KUHP. "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan".

Halaman 42 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam perkara a quo berkas perkara dibuat secara splitting dimana masing- masing terdakwa, yaitu Terdakwa Suli Handoko, Terdakwa Akmal Zen, Terdakwa Iskandar,.A.Mkl dan Terdakwa Achiruddin adalah saksi di dalam masing-masing berkas perkara namun di dalam proses persidangan Majelis Hakim menolak saksi-saksi tersebut untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi bagi masing-masing Terdakwa. Sedangkan menurut kami selaku Penuntut Umum untuk memperjelas perbuatan Terdakwa Suli Handoko seharusnya didengarkan keterangan saksi Akmal Zen, saksi Iskandar,.A.Mkl dan saksi Achiruddin di persidangan karena masing-masing Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama sebagaimana didalam dakwaan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 186 KUHP : “ Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah apa yang ahli nyatakan di sidang Pengadilan”

II. Adanya kekeliruan

- a. Bahwa kami selaku Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangan terkait unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi” karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri” tanpa mempertimbangkan unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Orang Lain atau suatu Korporasi” pada hal didalam surat dakwaan penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
- b. Majelis hakim telah keliru menghitung sendiri kerugian negara dalam perkara a quo karena kerugian negara telah dihitung oleh BPKP Perwakilan Jambi yang berwenang melakukan penghitungan kerugian Negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan dan Ahli dari BPKP telah memberikan keterangannya didalam persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 11 Mei 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 43 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 21 April 2021 dalam perkara Terdakwa Suli Handoko Bin Sukir, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding Penuntut Umum, serta memori banding dari Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan pendapat Ahli serta dengan adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain yang saling bersesuaian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan karena tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa Suli Handoko Bin Sukir kemudian oleh Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhi pidana dengan amar putusan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 21 April 2021 sudah tepat dan benar serta dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1), KUHP. "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan", karena saksi-saksi dalam perkara splitzing yaitu Terdakwa Akmal Zen dan Terdakwa Iskandar, A,mkl serta Terdakwa Achiruddin ditolak Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk ditinjau keterangannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena setelah Majelis Hakim

Halaman 44 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi mempelajari dan mencermati dengan teliti satu persatu keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan tingkat pertama telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa Suli Handoko Bin Sukir telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga tanpa diadikannya Akmal Zen dan Isakandar, A.mkl dan Achiruddin sebagai saksi pada perkara Terdakwa Suli Handoko Bin Sukir, sudah cukup memperjelas perbuatan Terdakwa Suli Handoko Bin Sukir ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 186 KUHP : “ *Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah apa yang ahli nyatakan di sidang Pengadilan*”, Hakim tidak menggunakan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP dibawah sumpah di depan persidangan, menurut Majelis Hakim Tingkat banding pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena Hakim dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara berdasarkan fakta hukum dipersidangan Hakim tidak terikat dengan keterangan ahli sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, dalam bukunya “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP II*”, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal 829 menyatakan “...nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*Vrijbewijskracht*”. Di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangan terkait unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi” karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri” tanpa mempertimbangkan unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Orang Lain atau suatu Korporasi”, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengertian hukum dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bahwa sipelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi

Halaman 45 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambahkan atau menjadikan bertambah semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula. Prespektif untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan keadaan kekayaannya yang semula, sehingga manakala ternyata terdapat selisih lebih, maka benar telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum tidak pernah membuktikan adanya fakta-fakta berapakah kekayaan semula dari Terdakwa atau orang lain yakni Achiruddin Bin Abdul Aziz Mashur. Selain itu Penuntut Umum juga tidak pernah membuktikan adanya fakta-fakta berapakah harta kekayaan dari Terdakwa dan harta kekayaan Achiruddin Bin Abdul Aziz Mashur setelah terjadinya perbuatan Terdakwa. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding tidak dapat diketahui berapa selisih lebihnya untuk kemudian dibandingkan dengan besarnya uang yang diperoleh akibat perbuatan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Banding menilai dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum lainnya dalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp 344.850.550,00,- (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) tidak mengacu kepada hasil audit instansi yang berwenang, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang tidak menggunakan perhitungan kerugian negara dari BPKP. Bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin huruf D. Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016) pada Pasal 6 menyebutkan "*Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara*" (Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan ke-5, Tahun 2020). Berdasarkan Surat Edaran tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah

Halaman 46 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta dan bukti bahwa kerugian negara yang timbul akibat adanya Tindak Pidana a quo yaitu jumlah pembayaran yang diterima CV Fiko Putra Merangin setelah dikurangi pajak yaitu sejumlah Rp. 904.850.550,00,- (sembilan ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikurangi harga beli yang dilakukan oleh Achiruddun kepada saksi Syahrial di Bandung sejumlah Rp 560.000.000,00,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang juga sesuai pula pengakuan oleh saksi Syarial pada saat memberikan keterangan dipersidangan tingkat pertama, sehingga total kerugian negara adalah sejumlah Rp 344.850.550,00,- (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keberatan lainnya dari Penuntut Umum telah cukup dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 21 April 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan, dengan amar putusan selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Suli Handoko Bin Sukir telah ditahan, pada saat Terdakwa menjalani pidana, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus di

Halaman 47 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebani membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL I:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 21 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 oleh kami **Hj. NINIK ANGGRAINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARONTA, S.H., M.Pa.** dan **Dr. H. MUHAMMAD BASIR HABE, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **ELLY HERLINA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Halaman 48 dari 49 halaman Put. No. 6/PID.SUS-TPK/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARONTA, S.H., M.Pa

Hj. NINIK ANGGRAINI, S.H.

Dr. H. MUHAMMAD BASIR HABE, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ELLY HERLINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)